

BAB III

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

A. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Definisi korporasi secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subyek hukum, akan tetapi selain orang perseorangan dikenal pula subjek hukum yang lain, yaitu badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Berdasarkan hal tersebut untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi, tidak dapat dilepaskan dari bidang hukum perdata. Ini disebabkan karena istilah korporasi yang sangat erat kaitannya dengan istilah “badan hukum” yang dikenal dalam bidang hukum perdata.¹

Dilihat dari etimologinya (asal kata), pengertian korporasi yang dalam istilah sitilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa latin yaitu “*corporatio*”.² Terkait dengan istilah “*corporatio*” ini, menurut Muladi dan Dwijdja Priyatno :

“seperti halnya dengan kata lain yang berakhiran ”tio” maka “*corporatio*” dianggap sebagai kata (substantivum) yang berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad

¹Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung, cet 1, NUANSA AULIA, Hal 50

²*Ibid*

pertengahan atau sesudah itu. “corporare” itu sendiri berasal dari kata “corpus” yang dalam bahasa Indonesia berarti “badan”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *corporatio* dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya “corporatio” itu berarti hasil pekerjaan membadankan atau dengan perkataan lain, *korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.*³

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul ilmu hukum dikemukakan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah :

“Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.”⁴

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat dalam artinya yang luas.⁵ Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa :

“Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum

³*Ibid*

⁴Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 13

⁵Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafity Press, hlm 43

perdata. Artinya, hukum perdata adalah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum”.

Lalu pengertian luas korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan korporasi sebagai berikut :

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.

Hampir senada dengan pendapat Sutan Remi Sjahdeini di atas, menurut Loebby Loqman, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana mengenai korporasi berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu, pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dalam hal ini hanya dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawaban secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan. Adapun alasan yang dikemukakan oleh pendapat pertama ini bahwa dengan badan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain adalah pendapat yang mengartikan korporasi secara luas, dimana dikatakan

bahawa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lain, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁶

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum pidana. Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah “badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian “korporasi” bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Cakupan korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep badan hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata.

Dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus seperti yang tercantum pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikemukakan bahwa :

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan dan/atau badan hukum.”⁷

⁶Kristian, *Op, cit.*, hlm 51-52

⁷*Ibid*

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Awal dibentuknya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang Korporasi sebagai subjek hukum pidana, karena KUHP sebagai hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia hanya menentukan bahwa subjek hukum pidana hanya orang pribadi (alami). Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan KUHP yang pada saat itu banyak dipengaruhi doktrin atau pandangan yang berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana (*univestitas delinquere nonprotest*⁸) dengan anggapan bahwa :

- a. Korporasi tidak mempunyai *mens rea* (keinginan berbuat jahat).
- b. Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi.
- c. Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body kicked*)
- d. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggungjawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggungjawab (doktrin *ultra vires*).

⁸Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Cet 1, SINAR GRAFIKA, Hal 21-22

Seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam lalu lintas transaksi keuangan dan perdagangan di Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan korporasi dapat dimasukkan dalam *functioneel daderschap* (korporasi memiliki fungsi-fungsi seperti fungsi pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dalam mengembangkan perekonomian suatu negara), maka berarti korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana.⁹

S.R Sianturi¹⁰, mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya, bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek, tetapi juga badan hukum terutama dalam hal-hal yang menyangkut :

- a. Sumber keuangan negara (perpajakan, bea impor, dan ekspor barang dan lain sebagainya);
- b. Pengaturan ekonomi (pengendalian harga, penggunaan cek, pengaturan perusahaan, dan lain sebagainya);
- c. Pengaturan keamanan (subversi, keadaan bahaya, dan lain sebagainya).

Di Indonesia, Korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang yang kemudian dikenal lebih luas dalam UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tidak Pidana Ekonomi. Menurut Sutan Remy Syahdeini¹¹ bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun

⁹*Ibid*

¹⁰SR. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, hlm 218-219

¹¹Rufinus Hutmaulana Huatauruk, *Op, cit*

1951 tentang Penimbunan Barang-Barang merupakan undang-Undang positif pertama yang secara resmi berpendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Sistem hukum pidana di Indonesia dalam perkembangannya telah memperluas perumusan tentang perumusan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana terlihat dari berbagai perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dijumpai dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mencantumkan pengertian korporasi dalam Pasal 1 sub 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang pada prinsipnya merumuskan pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. Dengan kata lain bahwa hukum positif di Indonesia telah menempatkan badan hukum dan yang bukan badan hukum sebagai subjek hukum pidana, sepanjang badan hukum dan badan yang bukan badan hukum tersebut memiliki struktur organisasi, memiliki harta kekayaan baik yang terpisah maupun tidak terpisah.¹²

Barda Nawawi Arief¹³ menjelaskan bahwa :

1. Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, diatur dalam undang-undang khusus;

¹²*Ibid.*, hal 25

¹³Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 223 Dalam Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Cet 1, SINAR GRAFIKA hal 47

2. Pada awalnya tidak digunakan istilah “Korporasi”, tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten;
3. Istilah Korporasi mulai terlihat pada tahun 1997 dalam UU Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam konsep KUHP 1993.

Sebagai catatan bahwa tidak seragamnya perumusan korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP adalah merupakan bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan perundang-undangan yang mengatur jenis tindak pidana korporasi dalam sistem perundang-undangan untuk menanggulangi tindak pidana korporasi yang semakin meningkat.

B. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

1. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolute liability*” atau “*strict liability*”. Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. Ungkapan atau frase “*absolute liability*” digunakan untuk pertama kali oleh John Salmon dalam bukunya yang

berjudul *The Law of Tort* pada tahun 1907, sedangkan ungkapan *strict liability* dikemukakan oleh W.H. Winfield pada tahun 1926 dalam sebuah artikel yang berjudul *The Myth of Absolute Liability*.¹⁴

Menurut ajaran ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut ajaran *Strict Liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya unsur pertanggungjawaban pidana yaitu berupa kesalahan (*mens rea*), maka *strict liability* disebut juga *absolute liability* atau dalam bahasa Indonesia pertanggungjawaban mutlak.¹⁵

Dalam RUU KUHP 1999-2000 telah memasukkan ajaran *strict liability* ini dalam Pasal 32 ayat (3), yang berbunyi seperti berikut :

“untuk tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa adanya kesalahan”

Menurut Sutan Remy Sjahdeini¹⁶, ajaran *strict liability* ini dalam hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu saja, yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana :

- a. Tindak pidana pelanggaran, atau
- b. Tindak pidana kejahatan yang :

¹⁴Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm 111-113

¹⁵Syahrul Mahmud, *Op.cit.*, hlm 141

¹⁶*Ibid*, hlm 141-142

1. Telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, atau
2. Telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketentraman publik) atau
3. Telah menimbulkan kematian massal, atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang berupa kematian, atau
4. Telah menimbulkan kerugian keuangan massal, atau telah menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, atau
5. Tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

Berdasarkan penjelasan yang ada dapat dilihat bahwa teori pertanggungjawaban mutlak dapat dibebankan kepada seseorang yang telah melanggar unsur-unsur tindak pidana dalam suatu ketentuan pidana tertentu dan tidak diperlukan pembuktian adanya suatu kesalahan pada pelakunya.

2. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious liability*)

Teori atau ajaran atau doktrin ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum yang diterapkan pada hukum pidana.

Vicarious Liability biasanya berlaku dalam hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan *doctrine respondeat superior*.

Dalam perbuatan-perbuatan perdata, seorang majikan bertanggungjawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka itu untuk menggugat majikannya agar membayar ganti rugi apabila dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.¹⁷

Ajaran *vicarious liability* merupakan pengembangan yang terjadi dalam hukum pidana, karena ajaran ini menyimpang dari asas umum yang berlaku dalam sistem hukum *common law* bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuannya atau tanpa otorisasi. Berdasarkan ajaran *vicarious liability* ini pihak lain dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pihak lain.

Berkaitan dengan korporasi, maka suatu korporasi dimungkinkan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, mandatarisnya, atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut.

Penerapan doktrin ini hanya dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara majikan dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

¹⁷ *Ibid.*, hal 142

3. Teori Identifikasi

Teori atau doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka baru pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi. Teori atau doktrin ini memberikan alasan pembenar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang notabene tidak dapat berbuat dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.¹⁸

Secara formal yuridis *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi tersebut. selain daripada itu dapat pula diketahui dari surat-surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat atau para manager untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu (misalnya untuk menjadi kepala kantor cabang atau kepala divisi dari korporasi yang bersangkutan) dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut. Pada penerapannya sering juga terjadi bahwa pengurus formal korporasi (dalam hal korporasi adalah suatu perseroan terbatas, pengurus yang dimaksud adalah direksi perseroan) berada di bawah pengaruh kendali formal yang sangat kuat dari orang-orang yang secara yuridis formal bukan pengurus. Orang-orang tertentu yang sekalipun menurut anggaran

¹⁸*Ibid.*

dasar korporasi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan dari suatu perseroan tetapi kenyataannya itulah yang mengendalikan orang-orang yang secara formal yurdis adalah pengurus perseroan (seperti pemegang saham). Oleh karena itu penentuan pidana bukan saja dapat dilakukan terhadap direksi, tetapi juga terhadap pemegang saham pengendali suatu korporasi.

C. Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup

Penerapan hukum pidana dalam kasus lingkungan harus disikapi secara hati-hati. Van De Bunt¹⁹ dalam makalahnya pada pertemuan perhimpunan hukum lingkungan di Belanda mengemukakan bahwa ada beberapa rambu-rambu dalam memilih penerapan instrumen administratif dan instrumen hukum pidana atau kedua-duanya sekaligus, dengan beberapa kriteria, kriteria itu adalah :

- a. Kriteria Normatif;
- b. Kriteria instrumental;
- c. Kriteria oportunistik.

Kriteria normatif berdasar atas pandangan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi. Pelanggaran dipandang sebagai sangat tercela secara sosial. Beberapa rambu yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang sangat

¹⁹ Hadin Muhjad, *op. cit.*, hal 215

tercela secara sosial, seperti *residivisme* (pengulangan pelanggaran), bobot delik cukup berat, kerusakan lingkungan yang cukup serius dan sebagainya.²⁰

Kriteria Instrumental yang bersifat pragmatis, seperti menjerakan tersangka yang menjadi tujuan, maka hukum pidana lah yang sebaiknya dapat diterapkan, sedangkan jika yang menjadi tujuan ialah suatu pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan, maka instrumen administratif yang lebih baik untuk diterapkan, begitu pula jika pejabat administrasi enggan bertindak atau bahkan terlibat dalam pelanggaran itu, maka instrumen hukuman pidana yang lebih baik dapat diterapkan. Sebaliknya jika Polisi atau Jaksa yang enggan bertindak maka instrumen administratif yang dapat diterapkan.²¹

Hal yang sama dapat diterapkan jika dipandang bahwa penerapan instrumen administratif akan melalui suatu prosedur yang sangat panjang, maka lebih baik untuk menerapkan hukum pidana. Sebaliknya jika pembuktian hukum pidana sangat sulit, maka instrumen administratif lah yang dapat diterapkan.

Kecenderungan untuk memilih penerapan hukum pidana dapat dilakukan jika *mass media* sudah mengulas secara luas, apalagi ada suatu dugaan yang mengatakan adanya pejabat administratif yang terlibat. Sebaliknya jika dikhawatirkan Jaksa akan mengenyampingkan perkara itu berdasarkan asas oportunitas, maka instrumen administratif lah yang dapat diterapkan.

²⁰*Ibid.*, hal 215-216

²¹*Ibid*

Kriteria oportunistik dapat dimasukkan jika penerapan instrumen administratif tidak dapat berjalan, misalnya tidak dapat dilakukan paksaan administratif atau uang paksa (*dwangsom*) karena pembuat pelanggaran telah pailit atau bangkrut, maka lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana. Sebaliknya jika penegakan hukum lingkungan tidak menjadi prioritas jaksa maka lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana. Tentunya pertimbangan-pertimbangan ini tidak mutlak untuk dapat diterapkan, disamping harus digabungkan dengan pertimbangan yang lain atau dikenakan kedua sanksi baik administratif maupun hukum pidana yang kesemuanya tergantung pula pada kemauan politik hukum Pemerintah.²²

Proses penegakan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup²³, meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap Penyelidikan;
2. Tahap Penyidikan;
3. Tahap Penuntutan;
4. Tahap Peradilan;
5. Tahap Eksekusi.

Pelaksanaan proses untuk setiap tahap penegakan hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum acara. Sebagai pokok hukum acara pidana adalah KUHAP dan, di samping itu, didapat dari ketentuan-ketentuan khusus di

²²*Ibid*

²³ Masrudi Muchtar, *op. cit.*, hal 108

dalam undang-undang yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sanksi pidana yang diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 97 sampai Pasal 120 yang merupakan jumlah pasal yang terbanyak dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya dan menurut pasal 97 bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.